



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN SAMPANG
TAHUN 2019-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka perlu merinci Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang ke dalam Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Sampang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 53 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang perlu membentuk Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sampang Tahun 2019-2039;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

- Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tambahan Lembaran Negara Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490);
 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252);
19. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
20. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492);
21. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
 36. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan

- Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468)
37. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
 38. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 40. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 41. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 366);
 42. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119)

43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
44. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
46. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
47. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
48. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
49. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Wilayah Perkotaan/Kawasan Perkotaan;
50. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota;
51. Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;

52. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
53. Peraturan Menteri Perdagangan 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba dan Jenis Usaha Toko Modern;
54. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
55. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang di Dalam Bumi;
56. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan;
57. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
58. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri;
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
60. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah

Dengan Pihak Ketiga;

62. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
63. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
64. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2011–2031;
65. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 80 Seri E);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 4);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Hutan Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 11);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Untuk Kepentingan Umum Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 1);

71. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 4);
72. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedangan Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 5);
73. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 7);
74. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 8);
75. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 5);
76. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 8); dan
77. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

dan

BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN
SAMPANG TAHUN 2019-2039.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Sampang.
11. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

14. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
15. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Sampang yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
19. Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok, dan memiliki pengertian yang sama dengan sub zonaperuntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
21. Subblok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan subzona.
22. Zona adalah area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
23. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.

24. Zona adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
25. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Zona Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27. Bagian Wilayah Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
29. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
30. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel
31. Jalan Arteri Primer yang selanjutnya disingkat JAP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah
32. Jalan Arteri Sekunder yang selanjutnya disingkat JAS adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua
33. Jalan Kolektor Primer yang selanjutnya disingkat JKP yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal yang terdiri atas JKP-1 (jalan kolektor primer satu), JKP-2 (jalan kolektor primer dua), JKP-3 (jalan kolektor primer tiga), JKP-4 (jalan kolektor primer empat).
34. Jalan Kolektor Sekunder yang selanjutnya disingkat JKS adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga

35. Jalan Lokal Primer yang selanjutnya disingkat JLP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
36. Jalan Lokal Sekunder yang selanjutnya disingkat JLS adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan
37. Jalan Lingkungan Primer yang selanjutnya disebut JLing-P adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan
38. Jalan Lingkungan Sekunder yang selanjutnya disebut JLing-S adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan
39. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disingkat dengan Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
40. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disingkat dengan Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
41. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disingkat dengan Ruwasja adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan dan fungsi jalan.
42. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan GSB adalah garis sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap garis batas belakang kaveling, dihitung dari garis batas kaveling terhadap garis terluar belakang bangunan yg berfungsi sebagai ruang untuk pertimbangan faktor keselamatan antarbangunan.
43. Utilitas umum adalah kelengkapan sarana pelayanan lingkungan yang memungkinkan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, mencakup sistem penyediaan air bersih, sistem drainase air hujan, sistem pembuangan limbah, sistem persampahan, sistem penyediaan energi listrik, sistem jaringan gas, sistem telekomunikasi dan lain-lain.

44. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
45. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
46. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
47. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
48. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
49. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
50. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
51. Sempadan Sungai adalah area sepanjang kiri kanan saluran/sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
52. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan untuk mendirikan bangunan dan/atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, dan pipa gas.
53. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai.
54. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP adalah adalah jarak bebas minimum dari bidang-bidang terluar pagar terhadap batas lahan

yang dikuasai dan memiliki pengertian sama dengan Ruang Milik Jalan (Rumija) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

55. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak bebas minimum dari bidang-bidang terluar suatu massa bangunan terhadap batas tepi Ruang Milik Jalan (Rumija), batas lahan yang dikuasai, batas tepi sungai/pantai, antar massa bangunan dan rencana saluran jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas dan sebagainya dan memiliki pengertian sama dengan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
56. Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
57. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
58. Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
59. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
60. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
61. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
62. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
63. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah

negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang;

64. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
65. Pengaturan Zonasi adalah ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan ruang sektoral dan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
66. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
67. Intensitas Ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan dan ketinggian bangunan tiap bagian kawasan kabupaten sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kabupaten.
68. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
69. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara total luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
70. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
71. Tinggi Bangunan adalah jarak antara garis potong mendatar/horizontal permukaan atap dengan muka bangunan bagian luar dan permukaan lantai denah bawah.
72. Jarak antar bangunan adalah jarak antara satu bidang bangunan dengan bangunan lain di sebelahnya.
73. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS, SASARAN, FUNGSI DAN MANFAAT, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Asas yang digunakan dalam RDTR BWP Sampang, meliputi:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran dari RDTR BWP Sampang adalah sebagai berikut :

- a. menciptakan keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan permukiman dalam Bagian Wilayah Perkotaan Sampang;
- b. mewujudkan keterpaduan program pembangunan antar kawasan maupun dalam Bagian Wilayah Perkotaan Sampang;
- c. terkendalinya pembangunan kawasan strategis dan fungsional kabupaten, yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
- d. mendorongnya investasi masyarakat di dalam Bagian Wilayah Perkotaan Sampang; dan
- e. terkoordinasinya pembangunan kawasan antara pemerintah, masyarakat dan swasta.

Bagian Ketiga

Fungsi dan Manfaat

Pasal 4

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) beserta dengan Peraturan Zonasi berfungsi sebagai:

- a. kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota berdasarkan RTRW;
- b. acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diamanatkan dalam RTRW;
- c. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang;
- e. acuan dalam penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan dan rencana yang lebih rinci lainnya;
- f. alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik BWP Sampang baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

Pasal 5

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) beserta dengan Peraturan Zonasi bermanfaat untuk:

- a. menentukan lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi maupun lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu;
- b. menetapkan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian-bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang kabupaten/kota secara keseluruhan; dan
- c. menetapkan ketentuan bagi penetapan sub bagian wilayah perkotaan yang diprioritaskan untuk disusun program penanganan dan pengembangan kawasan dan lingkungan, seperti RTBL atau rencana lain yang sejenis.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup RDTR BWP Sampang meliputi :
 - a. lingkup materi;
 - b. lingkup lokasi; dan
 - c. lingkup perencanaan.
- (2) Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang BWP Sampang;
 - b. rencana pola ruang;

- c. rencana jaringan prasarana;
 - d. penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
 - e. ketentuan pemanfaatan ruang;
 - f. peraturan zonasi;
 - g. perizinan;
 - h. insentif dan disinsentif;
 - i. hak, kewajiban dan peran masyarakat; dan
 - j. sanksi administratif;
 - k. Ketentuan Peralihan;
 - l. Ketentuan Penutup.
- (3) Ruang lingkup lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. ruang lingkup wilayah administrasi;
 - b. batas administrasi; dan
 - c. luas wilayah
- (4) Ruang lingkup wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a seluas 2.867,49 (dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma empat puluh sembilan) hektar, meliputi:
- a. Kelurahan Banyuanyar seluas 350,23 (tiga ratus lima puluh koma dua puluh tiga) hektar ;
 - b. Kelurahan Dalpenang seluas 115,53 (seratus lima belas koma lima puluh tiga) hektar;
 - c. Kelurahan Gunung Sekar seluas 460,36 (empat ratus enam puluh koma tiga puluh enam) hektar;
 - d. Kelurahan Karang Dalem seluas 274,25 (dua ratus tujuh puluh empat koma dua puluh lima) hektar;
 - e. Kelurahan Rong Tengah seluas 146,08 (seratus empat puluh enam koma nol delapan) hektar;
 - f. Kelurahan Polagan seluas 666,27 (enam ratus enam puluh enam koma dua puluh tujuh) hektar;
 - g. Desa Tanggumong seluas 405,25 (empat ratus lima koma dua puluh lima) hektar; dan
 - h. Desa Aeng Sareh seluas 449,52 (empat ratus empat puluh sembilan koma lima puluh dua) hektar.
- (5) Batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. sebelah utara : Desa Kamoning, Desa Pakalongan;
 - b. sebelah barat : Kecamatan Torjun;

- c. sebelah selatan : Selat Madura;
 - d. sebelah timur : Desa Pasean, Desa Gunungmaddah, Kecamatan Camplong.
- (6) Ruang lingkup dan batas-batas administrasi BWP Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
BWP SAMPANG
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang BWP Sampang

Pasal 7

Tujuan penataan ruang BWP Sampang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah mewujudkan Kota Sampang sebagai pusat pelayanan umum, niaga dan jasa yang berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang BWP Sampang

Pasal 8

- (1) Kebijakan penataan ruang BWP Sampang meliputi :
- a. pemantapan sistem pusat pelayanan Perkotaan Sampang;
 - b. pengembangan jaringan prasarana Perkotaan Sampang;
 - c. pemantapan fungsi zona lindung; dan
 - d. pengembangan zona budidaya yang berkelanjutan.
- (2) Strategi untuk Pemantapan sistem pusat pelayanan Perkotaan Sampang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi;
- a. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di Perkotaan Sampang;
 - b. mengembangkan fasilitas pelayanan umum;
 - c. mengembangkan sistem pusat pelayanan yang berhirarki; dan
 - d. menjaga keterkaitan dengan kota lain.
- (3) Strategi untuk Pengembangan jaringan prasarana Perkotaan Sampang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi;
- a. mewujudkan aksesibilitas dengan mengembangkan jalan lingkar, jalan lokal dan pelebaran jalan;

- b. mengembangkan terminal tipe B; dan
 - c. mengembangkan sistem jaringan prasarana pendukung yang berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah Kota Sampang.
- (4) Strategi untuk Pemantapan fungsi zona lindung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi;
- a. memantapkan fungsi zona konservasi sungai;
 - b. mengembangkan RTH Perkotaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan; dan
 - c. meminimalisir dampak bencana di Kota Sampang.
- (5) Strategi untuk Pengembangan zona budidaya yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi;
- a. mengembangkan fasilitas perdagangan dan jasa yang nyaman;
 - b. mengembangkan industri kecil dan menengah;
 - c. mengembangkan permukiman yang aman dan nyaman;
 - d. mengembangkan potensi pariwisata Perkotaan Sampang;
 - e. mengembangkan sektor informal sebagai potensi pendukung perkembangan kegiatan perdagangan jasa; dan
 - f. mengembangkan upaya mitigasi bencana.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. Skenario Pengembangan;
- b. Sistem Pusat Kegiatan;
- c. Arah Pengembangan;
- d. Pembagian Sub BWP dan Blok;
- e. Penetapan Zona dan Sub Zona; dan
- f. Rencana Pola Ruang.

Bagian Kedua

Skenario Pengembangan BWP

Pasal 10

- (1) Skenario Pengembangan BWP Sampang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berdasarkan pada kebijakan, kebutuhan, potensi dan permasalahan yang ada, sebagai berikut:
 - a. menetapkan dan mengembangkan zona perdagangan dan jasa skala lokal dan regional di BWP Sampang;
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas sarana pelayan umum dan perkantoran pemerintahan kabupaten dengan skala pelayanan lokal dan regional;
 - c. mengembangkan Zona Sarana Pelayanan Umum, khususnya pendidikan dan kesehatan di BWP Sampang;
 - d. mengembangkan Zona permukiman untuk mengakomodasi arah pertumbuhan dan kebutuhan pengembangan baik karena pengaruh internal maupun pengaruh eksternal;
 - e. mengembangkan zona permukiman dengan tetap memperhatikan kebutuhan fasilitas dan menjadi dasar dalam alokasi pola ruang dan jenis kegiatan yang dikembangkan dalam masing-masing zona pengembangan;
 - f. mengembangkan sistem jaringan yang menjadi bagian dan terintegrasi dengan sistem jaringan di Kabupaten Sampang;
 - g. menyusun program yang lebih rinci dalam Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang diprioritaskan pengembangannya;
 - h. meningkatkan kapasitas dan sirkulasi pergerakan melalui peningkatan mutu jalan eksisting dan penyediaan jalan baru berupa jalan alternatif untuk membagi beban jalan terutama pada pusat aktifitas;
 - i. menunjang peningkatan aksesibilitas dan sirkulasi pergerakan melalui penyediaan sarana penunjang terutama ruang pejalan kaki atau pedestrian, dan rambu-rambu lalu lintas pendukung;
 - j. mengembangkan sistem pelayanan utilitas yang melayani semua kebutuhan yang terdiri dari jaringan air bersih, drainase, listrik, pengolahan limbah, dan telekomunikasi;
 - k. pengaturan intensitas bangunan dan kegiatan secara efisien dan saling menunjang serta menghindarkan konflik antar kegiatan melalui pengalokasian ruang yang sesuai dengan kebutuhan dan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan;

- (2) Peta skenario pengembangan BWP Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Pusat Kegiatan BWP

Pasal 11

- (1) Sistem Pusat Pelayanan BWP Sampang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terbagi ke dalam tiga (3) sistem pusat pelayanan, yaitu:
- a. Pusat pelayanan regional dengan fungsi Perdagangan dan Jasa, pemerintahan, wisata meliputi wilayah sebagian batas administrasi Kelurahan Rong Tengah, seluruh batas administrasi Kelurahan Dalpenang, dan seluruh batas administrasi Kelurahan Banyuanyar;
 - b. Pusat pelayanan kota yaitu dengan fungsi perdagangan dan jasa, perumahan, dan fasilitas pendukungnya (fasilitas umum, industri, dan pergudangan, meliputi wilayah seluruh batas administrasi Kelurahan Gunung Sekar, Seluruh batas administrasi Desa Tanggumung, dan sebagian batas administrasi Kelurahan Rong Tengah;
 - c. Pusat pelayanan Lokal yaitu dengan fungsi Perdagangan dan Jasa, Perumahan dan Fasilitas pendukungnya (Fasilitas umum), serta industri dan pergudangan wilayah seluruh batas administrasi Kelurahan Karang Dalam, Seluruh batas administrasi Kelurahan Polagan, dan seluruh batas administrasi Desa Aengsareh;
- (2) Peta Sistem Pusat kegiatan BWP Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Arahan Pengembangan BWP

Pasal 12

- (1) Arahan Pengembangan BWP Sampang sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf c, meliputi :
- a. Penetapan Zona Lindung; dan
 - b. Penetapan Zona Budidaya.

- (2) Arahan Pengembangan BWP Sampang untuk penetapan zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
- a. penetapan Zona lindung setempat berupa sempadan sungai dan sempadan pantai untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan;
 - b. mempertahankan dan mengembangkan RTH publik;
 - c. menyediakan RTH seluas 30% (tiga puluh persen) berfungsi sebagai zona lindung dan estetika kota; dan
 - d. perlindungan, mitigasi dan evakuasi pada zona rawan bencana.
- (3) Arahan Pengembangan BWP Sampang untuk penetapan zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. pengembangan perumahan/permukiman baru di BWP Sampang tidak dilakukan pada zona lindung/konservasi;
 - b. pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala utama, kota dan lokal;
 - c. perbaikan dan penataan zona perdagangan di pusat BWP Sampang;
 - d. pengembangan perdagangan dan jasa pada koridor jalan utama BWP Sampang;
 - e. pengembangan zona perkantoran pemerintahan skala utama, dan kota;
 - f. mempertahankan zona pelayanan umum yang sudah ada, serta mengembangkan sarana pelayanan umum baru yang mempunyai fungsi sebagai pusat pelayanan utama, dan kota;
 - g. pengembangan zona peruntukan industri pada skala pelayanan kota dan lokal;
 - h. penetapan zona peruntukan lainnya berupa lahan pertanian, dan pertambakan;
 - i. penetapan zona peruntukan khusus berupa tempat pengolahan akhir, dan penetapan zona peruntukan khusus berupa gardu induk.

Bagian Kelima

Pembagian Sub BWP dan Blok

Pasal 13

- (1) Untuk mengoptimalkan pengklasifikasian zona dalam rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d BWP Sampang dibagi menjadi 3 (tiga) SBWP, meliputi:
- a. SBWP A dengan luas 611,84 (enam ratus sebelas koma delapan puluh empat) hektar meliputi sebagian batas administrasi Kelurahan Rong

- Tengah, seluruh batas administrasi Kelurahan Dalpenang, dan seluruh batas administrasi Kelurahan Banyuanyar yang terbagi dalam enam (6) blok;
- b. SBWP B dengan luas 865,51 (delapan ratus enam puluh lima koma lima puluh satu) hektar meliputi wilayah seluruh batas administrasi Kelurahan Gunung Sekar, Seluruh batas administrasi Desa Tanggumung, dan sebagian batas administrasi Kelurahan Rong Tengah yang terbagi dalam empat (4) blok ; dan
 - c. SBWP C dengan luas 1.390,14 (seribu tiga ratus sembilan puluh koma empat belas) hektar meliputi seluruh batas administrasi Kelurahan Karang Dalam, Seluruh batas administrasi Kelurahan Pogalan, dan Seluruh batas administrasi Desa Aengsareh yang terbagi dalam lima (5) blok;
- (2) Untuk mengoptimalkan pengklasifikasian zona dalam rencana pola ruang Sub BWP A BWP Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi menjadi 6 (enam) Blok, meliputi:
- a. Blok A-1 dengan luas 41,97 (empat puluh satu koma sembilan puluh tujuh) hektar;
 - b. Blok A-2 dengan luas 43,24 (empat puluh tiga koma dua puluh empat) hektar;
 - c. Blok A-3 dengan luas 65,47 (enam puluh lima koma empat puluh tujuh) hektar;
 - d. Blok A-4 dengan luas 110,93 (seratus sepuluh koma sembilan puluh tiga) hektar;
 - e. Blok A-5 dengan luas 210,48 (dua ratus sepuluh koma empat puluh delapan) hektar; dan
 - f. Blok A-6 dengan luas 139,75 (seratus tiga puluh sembilan koma tujuh puluh lima) hektar.
- (3) Untuk mengoptimalkan pengklasifikasian zona dalam rencana pola ruang Sub BWP B BWP Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi menjadi 4 (empat) Blok, meliputi :
- a. Blok B-1 dengan luas 90,12 (sembilan puluh koma dua belas) hektar;
 - b. Blok B-2 dengan luas 141,08 (seratus empat puluh satu koma delapan) hektar;
 - c. Blok B-3 dengan luas 229,06 (dua ratus dua puluh sembilan koma enam) hektar; dan

- d. Blok B-4 dengan luas 405,25 (empat ratus lima koma dua puluh lima) hektar.
- (4) Untuk mengoptimalkan pengklasifikasian zona dalam rencana pola ruang Sub BWP C BWP Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibagi menjadi 5 (lima) Blok, meliputi :
 - a. Blok C-1 dengan luas 72,25 (tujuh puluh dua koma dua puluh lima) hektar;
 - b. Blok C-2 dengan luas 479,77 (empat ratus tujuh puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) hektar;
 - c. Blok C-3 dengan luas 161,22 (seratus enam puluh satu koma dua puluh dua) hektar;
 - d. Blok C-4 dengan luas 229,71 (dua ratus dua puluh sembilan koma tujuh puluh satu) hektar; dan
 - e. Blok C-5 dengan luas 447,19 (empat ratus empat puluh tujuh koma sembilan belas) hektar.
- (5) Peta pembagian sub BWP dan blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Penetapan Zona Dan Sub Zona

Pasal 14

- (1) Untuk mengoptimalkan pengklasifikasian zona dalam rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf e, BWP Sampang dibagi menjadi 2 (dua) zona, meliputi:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (2) Penetapan kode zona pada Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - b. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH;
 - c. zona suaka alam dan cagar budaya dengan kode SC; dan
 - d. zona rawan bencana dengan kode RB.
- (3) Penetapan kode zonapada Zona Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. zona perumahan dengan kode R;

- b. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
 - c. zona perkantoran dengan kode KT;
 - d. zona industri dengan kode I;
 - e. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
 - f. zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
 - g. zona khusus dengan kode KH.
- (4) Penetapan kode sub zona pada zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. sub zona sempadan pantai dengan kode PS-1; dan
 - b. sub zona sempadan sungai dengan kode PS-2.
- (5) Penetapan kode sub zona pada zona ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. sub zona RTH taman kota dengan kode RTH-1;
 - b. sub zona RTH jalur dengan kode RTH-2;
 - c. sub zona RTH fungsi tertentu dengan kode RTH-4; dan
 - d. sub zona RTH hutan kota dengan kode RTH-5.
- (6) Penetapan kode sub zona pada zona suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. sub zona suaka alam dengan kode SC-1; dan
 - b. sub zona cagar budaya dengan kode SC-2.
- (7) Penetapan kode sub zona pada zona rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. sub zona rawan bencana banjir dengan kode RB-1; dan
 - b. sub zona rawan bencana kebakaran dengan kode RB-2.
- (8) Penetapan kode sub zona pada zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- a. Sub zona rumah kepadatan tinggi dengan kode R-2; dan
 - b. Sub zona rumah kepadatan sedang dengan kode R-3.
- (9) Penetapan kode sub zona pada zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Sub zona perdagangan dan jasa tunggal dengan kode K-1; dan
 - b. Sub zona perdagangan dan jasa deret dengan kode K-3.
- (10) Penetapan kode sub zona pada zona perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi Sub zona perkantoran pemerintah dengan kode KT-1;
- (11) Penetapan kode sub zona pada zona industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi Sub zona aneka industri dengan kode I-4;
- (12) Penetapan kode sub zona pada zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:

- a. Sub zona pendidikan dengan kode SPU-1;
 - b. Sub zona transportasi dengan kode SPU-2;
 - c. Sub zona kesehatan dengan kode SPU-3;
 - d. Sub zona olahraga dengan kode SPU-4;
 - e. Sub zona sosial budaya dengan kode SPU-5; dan
 - f. Sub zona peribdatan dengan kode SPU-6.
- (13) Penetapan kode sub zona pada zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi:
- a. Sub zona pertanian dengan kode PL-1; dan
 - b. Sub zona pertambakan dengan kode PL-4.
- (14) Penetapan kode sub zona pada zona peruntukan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (g) meliputi :
- a. Sub Zona Tempat Pengelolaan Akhir (TPA)Sampah dengan kode KH-2; dan
 - b. Sub Zona Gardu Induk dengan kode KH-3.
- (15) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (12) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Pola Ruang
Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 15

- (1) Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dengan luas 171,14 (seratus tujuh puluh satu koma empat belas) hektar meliputi:
 - a. sub zona sempadan pantai; dan
 - b. sub zona sempadan sungai.
- (2) Sub zona sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 130,35 (seratus tiga puluh koma tiga puluh lima) hektar terdiri atas :
 - a. Sub BWP A terdiri dari blok A-6; dan
 - b. Sub BWP C terdiri dari blok C-2 dan blok C-5.
- (3) Sub zona sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai obyek pariwisata berupa wisata mangrove;

- (4) Sub zona sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dengan luas 40,79 (empat puluh koma tujuh puluh sembilan) hektar terdiri atas :
 - a. Sub BWP A terdiri dari blok A-1, blok A-2, dan blok A-6;
 - b. Sub BWP B terdiri dari blok B-1, blok B-2, dan blok B-4; dan
 - c. Sub BWP C terdiri dari blok C-1, blok C-2, blok C-3, blok C-4, dan blok C-5.
- (5) Rencana sub zona sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Sungai bertanggul; dan
 - b. Sungai tidak bertanggul.
- (6) Sungai bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- (7) Sungai tidak bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. Garis sempadan sungai tidak bertanggul yang mempunyai kedalaman tidak lebih dan 3 (tiga) meter, ditetapkan paling sedikit 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - b. Garis sempadan sungai tidak bertanggul yang mempunyai kedalaman tidak lebih 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, ditetapkan paling sedikit 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 - c. Garis sempadan sungai tidak bertanggul yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- (8) Garis sempadan sungai tidak bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b yang berbatasan dengan jalan berupa tepi bahu jalan yang bersangkutan dengan kontruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai;

Paragraf 2

Zona RTH Kota

Pasal 16

- (1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Sub zona RTH privat seluas 10 (sepuluh) persen dari luas wilayah; dan
 - b. Sub zona RTH publik seluas 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah.
- (2) Sub zona RTH privat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyediaan RTH pekarangan berupa pekarangan rumah meliputi seluruh pekarangan rumah di seluruh BWP Sampang minimal seluas 10% (sepuluh persen) dari luas lahan yang dimiliki;
 - b. penyediaan RTH pekarangan berupa pekarangan perkantoran meliputi pekarangan perkantoran pemerintah yang tersebar di seluruh BWP Sampang minimal seluas 10% (sepuluh persen) dari luas lahan yang dimiliki;
 - c. penyediaan RTH pekarangan berupa pekarangan perdagangan dan jasa di seluruh BWP Sampang minimal seluas 10% (sepuluh persen) dari luas lahan yang dimiliki; dan
 - d. penyediaan RTH pekarangan berupa pekarangan industri di seluruh BWP Sampang minimal seluas 10% (sepuluh persen) dari luas lahan yang dimiliki; dan
 - e. penyediaan RTH pekarangan berupa pekarangan sarana pelayanan umum di seluruh BWP Sampang minimal seluas 10% dari luas lahan yang dimiliki.
- (3) Sub zona RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 42,94 (empat puluh dua koma sembilanpuluh empat) hektar meliputi:
- a. Sub zona RTH taman kota (RTH-1) berupa kegiatan taman RW, desa/kelurahan, Kecamatan dan Kota;
 - b. Sub zona RTH jalur hijau (RTH-2) pada jalan utama disetiap Sub BWP;
 - c. Sub zona RTH makam dan fungsi tertentu (RTH-4); dan
 - d. Sub zona RTH hutan kota (RTH-5) berupa kegiatan pembuatan hutan kota yang ditetapkan sesuai dengan surat keputusan bupati tentang hutan kota;
- (4) Sub zona RTH Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan luas 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) hektar, terdapat pada:
- a. Sub BWP A terdiri dari blok A-2, blok A-4;
 - b. Sub BWP B terdiri dari blok B-1, blok B-2, blok B-3, dan blok B-4; dan
 - c. Sub BWP C terdiri dari blok C-1, dan blok C-5.

- (5) Sub zona RTH Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan luas 5,81 (lima koma delapan puluh satu) hektar, terdapat pada:
 - a. Sub BWP A terdiri dari blok A-1, blok A-5, dan blok A-6;
 - b. Sub BWP B terdiri dari blok B-1, blok B-2, dan blok B-4; dan
 - c. Sub BWP C terdiri dari blok C-5.
- (6) Sub zona RTH fungsi tertentu berupa makam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan luas 16,85 (enam belas koma delapan puluh lima) hektar, terdapat pada :
 - a. Sub BWP A terdiri dari blok A-1, blok A-2, blok A-3, blok A-4, dan blok A-5;
 - b. Sub BWP B terdiri dari blok B-1, blok B-3, dan blok B-4; dan
 - c. Sub BWP C terdiri dari blok C-1, blok C-3, blok C-4, dan blok C-5.
- (7) Sub zona RTH Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dengan luas 12,41 (dua belas koma empat puluh satu) hektar, terdapat pada :
 - a. Sub BWP A terdiri dari blok A-2, dan blok A-3;
 - b. Sub BWP B terdiri dari blok B-2, dan blok B-4; dan
 - c. Sub BWP C terdiri dari blok C-2, blok C-4, dan C-5.
- (8) RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi penyediaan RTH seluas 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, maka penyediaan ruang terbuka hijau publik melalui penggunaan zona lainya yang merupakan kategori ruang terbuka hijau, adapun rinciannya antara lain :
 - a. Zona perlindungan setempat, terdiri dari :
 1. sub zona sempadan pantai seluas 130,35 (seratus tiga puluh koma tiga puluh lima) hektar;
 2. sub zona sempadan sungai seluas 40,79 (empat puluh koma tujuh puluh sembilan) hektar;
 3. rencana pengembangan soedetan sungai kamoning yang dilengkapi dengan sub zona sempadan sungai seluas 42,00 (empat puluh dua) hektar; dan
 4. rencana pengembangan sempadan rel kereta api untuk menunjang reaktifasi rel kereta api bangkalan-sampang-pamekasan-sumenep seluas 20,00 (dua puluh) hektar.

- b. Zona sarana pelayanan umum, terdiri dari Sub zona olahraga berupa lapangan olah raga dengan luas 3,79 (tiga koma tujuh puluh sembilan) hektar;
- c. Penyediaan RTH taman yang berupa taman RT, taman RW, taman Kelurahan, dan taman Kecamatan seluas 310,00 (tiga ratus sepuluh) hektar; dan
- d. Penyediaan RTH publik berupa RTH Taman sebesar 20 % untuk pengembangan perumahan baru yang dilakukan oleh pengembang.

Paragraf 3

Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya

Pasal 17

- (1) Zona suaka alam dan cagar budaya di BWP Sampang sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. Sub Zona Suaka Alam (SC-1)
 - b. Sub Zona Cagar Budaya (SC-2);
- (2) Rencana sub zona suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) hektar berupa Goa yang terdapat pada Sub BWP A blok A-4;
- (3) Rencana sub zona cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) hektar meliputi:
 - a. Situs Aji Gunung yang berada pada Sub BWP B blok B-2 dengan luas 0,53 (nol koma lima puluh tiga) hektar;
 - b. Ratu Iboe dan Panji Laras yang berada pada Sub BWP C blok C-3 dengan luas 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) hektar;
 - c. Santo Merto yang berada pada Sub BWP C blok C-3 dengan luas 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) hektar; dan
 - d. Pababaran Trunojoyo yang berada pada Sub BWP C blok C-3 dengan luas 0,04 (nol koma nol empat) hektar.
- (4) Zona suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagai obyek pariwisata.

Paragraf 4

Zona Rawan Bencana Alam

Pasal 18

- (1) Zona rawan bencana di BWP Sampang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, meliputi :
 - a. Sub Zona Rawan Bencana Banjir (RB-1); dan
 - b. Sub Zona Rawan Bencana Kebakaran (RB-2).
- (2) Sub zona rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Rawan Bencana Bujur Tinggi;
 - b. Rawan Bencana Banjir Sedang; dan
 - c. Rawan Bencana Banjir Rendah.
- (3) Rawan bencana banjir tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a dengan luas 102,09 (seratus dua koma nol sembilan) hektar meliputi :
 - a. Sub BWP A terdiri dari blok A-1, blok A-2, blok A-4, blok A-5 dan blok A-6;
 - b. Sub BWP B terdiri dari blok B-1, dan blok B-2; dan
 - c. Sub BWP C terdiri dari blok C-1, dan blok C-2.
- (4) Rawan bencana banjir sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas 72,72 (tujuh puluh dua koma tujuh puluh dua) hektar meliputi :
 - a. Sub BWP A terdiri dari blok A-1, blok A-2, blok A-3, blok A-4, blok A-5, dan blok A-6;
 - b. Sub BWP B terdiri dari blok B-1, dan blok B-2; dan
 - c. Sub BWP C terdiri dari blok C-1, dan blok C-2.
- (5) Rawan bencana banjir rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas 824,66 (delapan ratus dua puluh empat koma enam puluh enam) hektar meliputi :
 - a. Sub BWP A terdiri dari blok A-1, blok A-2, blok A-3, blok A-4, blok A-5, dan blok A-6;
 - b. Sub BWP B terdiri dari blok B-1, dan blok B-2; dan
 - c. Sub BWP C terdiri dari blok C-1, blok C-2, blok C-3, dan blok C-4.
- (6) Sub zona rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Rawan Bencana Kebakaran Tinggi;
 - b. Rawan Bencana Kebakaran Sedang;
 - c. Rawan Bencana Kebakaran Rendah; dan
 - d. Rawan Bencana Kebakaran Sangat Rendah.

- (7) Rawan bencana kebakaran tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dengan luas 97,64 (sembilan puluh tujuh koma enam puluh empat) hektar meliputi Sub BWP B terdiri dari blok B-1, blok B-2, dan blok B-3.
- (8) Rawan bencana kebakaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dengan luas 190,02 (seratus sembilan puluh koma nol dua) hektar meliputi :
 - a. Sub BWP A terdiri dari blok A-1, dan blok A-2;
 - b. Sub BWP B terdiri dari blok B-1, blok B-2, blok B-3, dan blok B-4;
 - c. Sub BWP C terdiri dari blok C-1, dan blok C-4.
- (9) Rawan bencana kebakaran rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dengan luas 759,12 (tujuh ratus lima puluh sembilan koma dua belas) hektar meliputi :
 - a. Sub BWP A terdiri dari blok A-1, blok A-2, blok A-3, blok A-4, blok A-5 dan blok A-6;
 - b. Sub BWP B terdiri dari blok B-2, blok B-3, dan blok B-4;
 - c. Sub BWP C terdiri dari blok C-1, blok C-2, blok C-3, blok C-4, dan blok C-5.
- (10) Rawan bencana kebakaran sangat rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dengan luas 783,01 (tujuh ratus delapan puluh tiga koma nol satu) hektar meliputi :
 - a. Sub BWP A terdiri dari blok A-2, blok A-3, blok A-4, blok A-5, dan blok A-6;
 - b. Sub BWP B terdiri dari blok B-2, blok B-3, dan blok B-4;
 - c. Sub BWP C terdiri dari blok C-2, blok C-3, blok C-4, dan blok C-5.
- (11) Peta rawan bencana banjir BWP Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (12) Peta rawan bencana kebakaran BWP Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Zona Budidaya
Paragraf 1
Zona Perumahan

- (1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf a dengan luas 1.580,27 (seribu lima ratus delapan puluh koma dua puluh tujuh) hektar, meliputi:
 - a. Sub zona rumah kepadatan tinggi (R-2); dan
 - b. Sub zona rumah kepadatan sedang (R-3).
- (2) Sub zona rumah kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 37,83 (tiga puluh tujuh koma delapan puluh tiga) hektar, meliputi Sub BWP B, terdiri blok B-1;
- (3) Sub zona rumah kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dengan luas 1.542,44 (seribu lima ratus empat puluh dua koma empat puluh empat) hektar, meliputi:
 - a. Sub BWP A terdiri dari blok A-1, blok A-2, blok A-3, blok A-4, blok A-5, dan blok A-6;
 - b. Sub BWP B terdiri dari blok B-1, blok B-2, blok B-3, dan blok B-4;
 - c. Sub BWP C terdiri dari blok C-1, blok C-2, blok C-3, blok C-4 dan blok C-5.

Paragraf 2

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 20

- (1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dengan luas 158,42 (seratus lima puluh koma empat puluh dua) hektar, meliputi
 - a. Sub zona perdagangan dan jasa tunggal (K-1);
 - b. Sub zona perdagangan dan jasa deret (K-3).
- (2) Sub Zona perdagangan dan jasa tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dengan luas 45,93 (empat puluh lima koma sembilan puluh tiga) hektar, meliputi:
 - a. Sub BWP A terdiri dari blok A-1, blok A-2, dan blok A-4;
 - b. Sub BWP B terdiri dari blok B-1; dan
 - c. Sub BWP C terdiri dari blok C-1, blok C-2, dan blok C-3.
- (3) Sub Zona perdagangan dan jasa deret sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b dengan luas 112,48 (seratus dua belas koma empat puluh delapan) hektar, meliputi:
 - a. Sub BWP A terdiri dari blok A-1, blok A-2, blok A-4, blok A-5, dan blok A-6;
 - b. Sub BWP B terdiri dari blok B-1, blok B-2, blok B-3, dan blok B-4; dan

- c. Sub BWP C terdiri dari blok C-1, blok C-2, blok C-3, blok C-4 dan blok C-5.

Paragraf 3

Zona Perkantoran

Pasal 21

- (1) Zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c dengan luas 26,38 (dua puluh enam koma tiga puluh delapan) hektar, meliputi sub zona perkantoran pemerintah (KT-1);
- (2) Sub zona perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sub BWP A terdiri dari blok A-1, blok A-2, blok A-4, blok A-5, dan blok A-6;
 - b. Sub BWP B terdiri dari blok B-1, blok B-2, blok B-3, dan blok B-4: dan
 - c. Sub BWP C terdiri dari blok C-1, dan blok C-2.

Paragraf 4

Zona Industri

Pasal 22

- (1) Zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d dengan luas 6,20 (enam koma dua puluh) hektar, meliputi sub zona aneka industri (I-4);
- (2) Subzona aneka industri (I-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sub BWP A terdiri dari blok A-1, blok A-3, blok A-5, dan blok A-6;
 - b. Sub BWP B terdiri dari blok B-3, dan blok B-4; dan
 - c. Sub BWP C terdiri dari blok C-3, dan blok C-4.

Paragraf 5

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 23

- (1) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf e dengan luas 49,39 (empat puluh sembilan koma tiga puluh sembilan) hektar, meliputi:

- a. Sub zona pendidikan (SPU-1);
 - b. Sub zona transportasi (SPU-2);
 - c. Sub zona kesehatan (SPU-3);
 - d. Sub zona olahraga (SPU-4);
 - e. Sub zona sosial budaya (SPU-5); dan
 - f. Sub zona peribadatan (SPU-6).
- (2) Sub zona pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 33,20 (tiga puluh tiga koma dua puluh) hektar meliputi:
- a. Taman kanak-kanak (TK);
 - b. Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
 - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
 - d. Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat; dan
 - e. Perguruan Tinggi.
- (3) Rencana pengembangan sub zona pendidikan BWP Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Sub BWP A terdiri dari blok A-1, blok A-2, blok A-3, blok A-4, blok A-5, dan blok A-6;
 - b. Sub BWP B terdiri dari blok B-1, blok B-2, blok B-3, dan blok B-4; dan
 - c. Sub BWP C terdiri dari blok C-1, blok C-2, blok C-3, blok C-4, dan blok C-5.
- (4) Sub zona transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 5,41 (lima koma empat puluh satu) hektar, meliputi :
- a. Pengembangan Pelabuhan penumpang dan barang yang terletak di Tanglok pada Sub BWP A blok A-6; dan
 - b. Pengembangan Terminal Penumpang Tipe B dan Tipe C yang terletak di Sub BWP C blok C-5.
- (5) Sub zona kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) hektar, meliputi:
- a. Sub BWP A terdiri dari blok A-5;
 - b. Sub BWP B terdiri dari blok B-4; dan
 - c. Sub BWP C terdiri dari blok C-1, dan blok C-3.
- (6) Sub zona olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga) hektar, meliputi :
- a. Sub BWP A terdiri dari blok A-2; dan
 - b. Sub BWP B terdiri dari blok B-1 dan blok B-2.
- (7) Sub zona sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 1,54 (satu koma lima puluh empat) hektar, meliputi :

- a. Sub BWP A terdiri dari blok A-1; dan
 - b. Sub BWP B terdiri dari blok B-2 dan blok B-3.
- (8) Sub zona peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) hektar meliputi:
- a. Sub BWP A terdiri dari blok A-1, blok A-2, blok A-4, dan blok A-5;
 - b. Sub BWP B terdiri dari blok B-1, blok B-2, blok B-3, dan blok B-4; dan
 - c. Sub BWP C terdiri dari blok C-1, blok C-2, blok C-4 dan blok C-5.

Paragraf 6

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 24

- (1) Zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf f dengan luas 698,76 (enam ratus sembilan puluh delapan koma tujuh puluh enam) hektar, meliputi:
- a. sub zona pertanian (PL-1); dan
 - b. sub zona pertambakan (PL-4).
- (2) Sub zona pertanian (PL-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 172,15 (seratus tujuh puluh dua koma lima belas) hektar, meliputi:
- a. Sub BWP A terdiri dari blok A-3, blok A-4, dan blok A-5;
 - b. Sub BWP B terdiri dari blok B-3, dan blok B-4; dan
 - c. Sub BWP C terdiri dari blok C-5.
- (3) Sub zona pertambakan (PL-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 526,61 (lima ratus dua puluh enam koma enam puluh satu) hektar, meliputi:
- a. Sub BWP A terdiri dari blok A-6; dan
 - b. Sub BWP C terdiri dari blok C-2, blok C-3, dan blok C-5.

Paragraf 7

Zona Peruntukan Khusus

Pasal 25

- (1) Zona peruntukan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf g dengan luas 7,00 (tujuh) hektar, meliputi :
- a. sub zona tempat pembuangan akhir/TPA (KH-2); dan
 - b. sub zona gardu induk (KH-3).

- (2) Sub zona tempat pengolahan akhir (KH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 4,85 (empat koma delapan puluh lima) hektar, terletak di Sub BWP A pada blok A-4 dan blok A-5.
- (3) Sub zona gardu induk (KH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 2,15 (dua koma lima belas) hektar, terletak di Sub BWP B pada blok B-2.

BAB V

RENCANA JARINGAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;
- b. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
- c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
- d. rencana pengembangan jaringan air minum;
- e. rencana pengembangan jaringan drainase;
- f. rencana pengembangan air limbah; dan
- g. rencana pengembangan prasarana lainnya.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

Pasal 27

- (1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi:
 - a. sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan sarana dan prasarana;
 - c. sistem pelayanan angkutan umum; dan
 - d. sistem jaringan perkeretaapian.

- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. sistem jaringan angkutan laut dan pelabuhan penumpang; dan
 - b. sistem jaringan angkutan laut dan pelabuhan barang.

Pasal 28

- (1) Rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. jaringan jalan arteri primer dan arteri sekunder;
 - b. jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder;
 - c. jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder;
 - d. Jaringan jalan lingkungan; dan
 - e. Pengembangan jalan baru.
- (2) Rencana jaringan jalan arteri primer dan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan jalan arteri primer, meliputi :
 1. Jalan Jaksa Agung Suprpto;
 2. Jalan Wahid Hasyim;
 3. Jalan Panglima Sudirman;
 4. KH. Hasyim Asyari;
 5. Jalan Trunojoyo;
 6. Jalan Agus Salim; dan
 7. Jalan Diponegoro.
 - b. pengembangan jalan arteri sekunder meliputi:
 1. Jalan Samsul Arifin;
 2. Jalan Makboel;
 3. Jalan Mangkubumi; dan
 4. Jalan Raya Aeng Sareh.
- (3) Arahan Jaringan Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Jalan arteri primer harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer/jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter;
 2. jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;

3. pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
 4. Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1), angka (2), dan angka (3) harus tetap terpenuhi;
 5. Persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1), angka (2), dan angka (3);
 6. Jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 7. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter;
 8. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 15 (lima belas) meter.
- b. jalan arteri sekunder harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) kilometer/jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter;
 2. jalan arteri sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata;
 3. jalan arteri sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat;
 4. persimpangan sebidang pada jalan arteri sekunder dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1), angka (2), dan angka (3);
 5. ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 15 (lima belas) meter.
- (4) Rencana jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
- a. Pengembangan Kolektor Primer, meliputi :
 1. Jalan Kusuma Bangsa; dan
 2. Jalan Imam Bonjol.
 - b. Pengembangan Kolektor Sekunder, meliputi :
 1. Jalan Rajawali;
 2. Jalan Teuku Umar; dan
 3. Jalan Jamaluddin.

(5) Arahan Jaringan Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. jalan kolektor primer harus memenuhi ketentuan:

1. didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer/jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter;
2. Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
3. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1), angka (2), dan angka (3) masih tetap terpenuhi;
4. persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1), angka (2), dan angka (3);
5. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/ atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
6. ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 10 (sepuluh) meter.

b. jalan kolektor sekunder harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. desain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer/jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter;
2. Jalan kolektor sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata;
3. jalan kolektor sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat;
4. Persimpangan sebidang pada jalan kolektor sekunder dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter, Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 5 (lima) meter.

(6) Rencana jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

a. Jalan lokal primer meliputi:

1. jalan yang menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan;

2. pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan;
 3. antar pusat kegiatan lokal; atau
 4. pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan; serta
 5. antar pusat kegiatan lingkungan.
- b. Jalan lokal sekunder meliputi jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan.
- (7) Arahan Jaringan Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
- a. Jalan lokal primer harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer/jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;
 2. Jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus;
 3. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 15 (lima belas) meter, lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 7 (tujuh) meter.
 - b. Jalan lokal sekunder harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer/jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;
 2. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 15 (lima belas) meter, lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 3 (tiga) meter.
- (8) Rencana jaringan jalan lingkungan meliputi jalan yang menghubungkan antar sub pusat lingkungan atau antar dukuh dan antar hunian;
- (9) Arahan Jaringan Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), meliputi :
- a. Jalan lingkungan primer harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer/jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter;
 2. Persyaratan teknis jalan lingkungan primer diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih;

3. Jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter;
 4. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 11 (sebelas) meter, Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 5 (lima) meter.
- b. Jalan lingkungan sekunder harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. desain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer/jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter;
 2. Persyaratan teknis jalan lingkungan diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih;
 3. Jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter;
 4. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 11 (sebelas) meter, Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 2 (dua) meter.
- (10) Rencana pengembangan jalan baru meliputi Jalan Lingkar Kota Sampang;
- (11) Peta pengembangan rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Rencana pengembangan jaringan sarana dan prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, merupakan sarana dan prasarana meliputi:
- a. Sistem jalur trotoar atau pedestrian;
 - b. Sistem marka jalan;
 - c. Sistem jembatan penyebrangan dan zebra cross;
 - d. Sistem penerangan jalan;
 - e. Sistem papan nama jalan;
 - f. Sistem rambu lalu lintas;
 - g. Sistem perparkiran; dan
 - h. Halte.

- (2) Rencana pengembangan jalur trotoar atau pedestrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. ruas jalan yang mempunyai intensitas pejalan kaki cukup besar namun trotoar belum berfungsi maksimal;
 - b. ruas jalan yang diperkirakan akan memiliki tarikan pergerakan besar yaitu di kawasan *block office*, kawasan *Islamic Center*, pendidikan, kasiba dan lisiba di Pembuatan trotoar ini sebaiknya terintegrasi dengan perabot jalan lainnya misalnya rambu-rambu lalu lintas, tempat sampah, lampu penerangan, pot bunga;
 - c. pengembalian fungsi trotoar sebagaimana fungsinya;
 - d. penertiban PKL yang berjualan di atas trotoar termasuk bangunan PKL non permanen yang menyatu dengan rumah di sepanjang jalan arteri primer;
 - e. pengendalian kemunculan PKL baru;
 - f. pembuatan RTH disepanjang jalur trotoar termasuk pembangunan pot-pot bunga; dan
 - g. pengembangan pedestrian dapat diintegrasikan dengan keberadaan perkantoran, peribadatan.
- (3) Rencana pengembangan sistem marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. garis utuh, berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan untuk melintasi garis tersebut;
 - b. garis putus-putus, merupakan pembatas lajur yang berfungsi mengarahkan lalu lintas dan atau memperingatkan akan ada marka membujur yang berupa garis utuh di depan; dan
 - c. garis ganda terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus, menyatakan bahwa kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda.
- (4) Rencana pengembangan sistem jembatan dan zebra cross sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pengembangan Jembatan penyebrangan pada ruas depan pasar Srimangunan;
 - b. pengembangan Zebra cross pada Simpang tiga Panglima Sudirman, Imam bonjol dan Hasyim Ashari;
 - c. pengembangan Zebra cross pada depan SMA 1 Sampang; dan
 - d. pengembangan Zebra cross pada depan SDN Rongtengah 1 Sampang.

- (5) Rencana pengembangan sistem penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, meliputi :
 - a. pengembangan penerangan jalan pada jalan arteri primer, kolektor sekunder dan kolektor primer; dan
 - b. pengembangan penerangan jalan diletakkan dengan jarak antar lampu 30-50 meter.
- (6) Rencana pengembangan sistem papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. pengembangan papan nama jalan pada perempatan dan pertigaan jalan; dan
 - b. pengembangan papan nama jalan pada jaringan jalan arteri primer, kolektor sekunder dan kolektor primer.
- (7) Rencana pengembangan sistem rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :
 - a. rambu petunjuk antara lain rambu petunjuk arah, rambu petunjuk arah ke kota lain, seperti yang terdapat di sepanjang jalan arteri. Rambu petunjuk berfungsi menunjukkan arah yang sangat berguna bagi pengguna jalan untuk menjangkau tujuannya;
 - b. Rambu larangan, antara lain rambu dilarang parkir, dilarang berhenti, dilarang belok. Rambu larangan berfungsi untuk menjaga ketertiban pengguna jalan agar tidak mengganggu aktifitas lalu lintas; dan
 - c. Rambu larangan, antara lain rambu yang bertuliskan : naik kendaraan harap turun, pelan-pelan, banyak anak kecil, seperti yang terdapat penempatan rambu di depan sekolah. Rambu nonformal biasanya terdapat di jalan lingkungan yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan baik pengguna jalan maupun lingkungan sekitar permukiman.
- (8) Rencana pengembangan sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf g, meliputi:
 - a. penyediaan sistem perparkiran pada jalan arteri primer seperti di Jalan Wahid Hasyim, diarahkan untuk menggunakan sistem parkir *off street* sehingga tidak mengganggu lalu lintas utama yang ada di jalan tersebut. Selain jalan-jalan utama dengan karakter kawasan perkantoran yaitu Jalan Jaksa Agung Suprpto tetap mempertahankan parkir *off street*;
 - b. penyediaan sistem perparkiran pada tahun rencana (10 tahun yang akan datang) bangunan yang akan dibangun baru harus melengkapi

- kebutuhan parkir yang ditimbulkannya sendiri secara proporsional berdasarkan standar ketentuan bangunan parkir. Fasilitas parkir bisa berupa pelataran parkir, bangunan parkir, atau kombinasi keduanya. pilihan ini sebenarnya akan ditentukan oleh kelayakan ekonomi; dan
- c. penyediaan sistem perparkiran berdasarkan pertimbangan pemilik persil, berdasarkan pengalaman empiris, persil-persil yang kegiatan usahanya sukses dan membutuhkan tempat parkir yang lebih luas, padahal tempatnya terbatas (karena ada larangan parkir di tepi jalan).
- (9) Sistem pengembangan halte sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (h) meliputi:
- a. Pengembangan halte yang tidak mengganggu kelancaran lalu-lintas kendaraan maupun pejalan kaki;
 - b. Pengembangan halte yang dekat dengan lahan yang mempunyai potensi besar untuk pemakai angkutan penumpang umum;
 - c. Pengembangan halte yang mempunyai aksesibilitas yang tinggi terhadap pejalan kaki;
 - d. Pengembangan halte pada lokasi penempatan pemberhentian (halte) disesuaikan dengan kebutuhan; dan
 - e. Pengembangan halte pada lokasi yang bisa diambil adalah \pm 50 m sebelum atau sesudah lokasi perkantoran dan pendidikan (50 meter masih dalam batas kemampuan jalan jarak pendek manusia) sehingga dapat mengurangi pemberhentian kendaraan umum di depan kawasan perkantoran dan pendidikan.
- (10) Peta jaringan sarana dan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

- (1) Sistem pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat 2 huruf c meliputi:
- a. Pengembangan rute angkutan umum dan angkutan barang; dan
 - b. Pengembangan terminal.
- (2) Sistem pengembangan rute angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:
- a. Pengembangan rute angkutan umum;
 - b. Peningkatan pelayanan jaringan trayek angkutan penumpang umum perdesaan, antara lain :

1. Sampang – Kedungdung – Robatal – Ketapang ;
 2. Sampang – Kedungdung – Robatal – Karangpenang;
 3. Sampang – Omben – Karangpenang – Sokobanah;
 4. Ketapang – Banyuates;
 5. Sampang – Pengarengan – Torjun; dan
 6. Sampang – Torjun – Jrengik – Tambelangan – Kedungdung
- c. Jaringan trayek angkutan penumpang umum perbatasan antara lain Sampang– Pangarengan – Torjun – Sreseh; dan
- d. Penambahan jalur AKDP (antar kota dalam provinsi) pada terminal yang ada di kota Sampang
1. Sampang-Ketapang-Bangkalan.
 2. Sampang-Sotaber-Sumenep.
- e. Pengembangan angkutan barang meliputi :
1. Penyesuaian jaringan lintas angkutan barang terhadap kelas jalan;
 2. Penyesuaian jaringan lintas angkutan barang terhadap perubahan penggunaan lahan; dan
 3. Penetapan Jaringan Lintas Peti Kemas untuk ukuran sampai dengan *20 feet*.
- (3) Sistem pengembangan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pengembangan terminal tipe B dan tipe C di Sub BWP C blok C-5;
 - b. Pengaturan manajemen arus lalu lintas pada sekitar terminal Kota Sampang; dan
 - c. Melayani angkutan kota dalam provinsi dengan rute Sampang-Ketapang-Bangkalan, Sampang-Sotaber-Sumenep, dan Bangkalan-Ketapang-Sotaber-Sumenep.
- (4) Sistem pengembangan halte sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c meliputi:
- a. pengembangan halte yang tidak mengganggu kelancaran lalu-lintas kendaraan maupun pejalan kaki;
 - b. pengembangan halte yang dekat dengan lahan yang mempunyai potensi besar untuk pemakai angkutan penumpang umum;
 - c. pengembangan halte yang mempunyai aksesibilitas yang tinggi terhadap pejalan kaki;
 - d. pengembangan halte pada lokasi penempatan pemberhentian (halte) disesuaikan dengan kebutuhan; dan

- e. pengembangan halte pada lokasi yang bisa diambil adalah \pm 50 m sebelum atau sesudah lokasi perkantoran dan pendidikan (50 meter masih dalam batas kemampuan jalan jarak pendek manusia) sehingga dapat mengurangi pemberhentian kendaraan umum di depan kawasan perkantoran dan pendidikan.
- (5) Peta sistem pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. Reaktivasi jalur rel mati di Pulau Madura yang melalui Kabupaten Bangkalan- Kabupaten Sampang – Kabupaten Pamekasan – Kabupaten Sumenep;
- b. Dengan adanya reaktivasi jalur rel mati di Pulau Madura sesuai pada huruf a maka diperlukan:
 - a. Penyediaan fasilitas rambu peringatan dini (*early warning*) diseluruh perlintasan pada Kota Sampang;
 - b. Konservasi sempadan rel kereta api pada daerah permukiman adalah 11,5 (sebelas koma lima) meter pada kiri dan kanan sepanjang rel kereta. Untuk konservasi sempadan rel kerta api sebaiknya diarahakan dapat memenuhi standart kelayakan konservasi; dan
 - c. Untuk sempadan kereta api dapat difungsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau yaitu antara sempadan garis tepi rel kereta api hingga batas pinggir kereta api.

Pasal 32

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) meliputi:
 - a. Sistem jaringan angkutan laut penumpang; dan
 - b. Sistem jaringan angkutan laut barang.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan angkutan laut sebagaimana dimaksud ayat (1) berlokasi di muara sungai Kamoning, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, yaitu Pelabuhan Tanglok;
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan angkutan laut penumpang sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a meliputi:

- a. pengembangan rute Sampang – Pulau Mandangin;
 - b. pengembangan rute Sampang – Kota Pasuruan;
 - c. pengembangan rute Sampang – Kabupaten Pasuruan;
 - d. Pengembangan rute Sampang – Kota problinggo;
 - e. Pengembangan rute Sampang – Kabupaten problinggo;
 - f. Pengembangan rute Sampang – Kabupaten situbondo;
- (4) Rencana pengembangan sistem jaringan angkutan laut barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengembangan rute Sampang – Pulau Mandangin;
 - b. pengembangan rute Sampang – Kota Pasuruan;
 - c. pengembangan rute Sampang – Kabupaten Pasuruan;
 - d. Pengembangan rute Sampang – Kota Problinggo;
 - e. Pengembangan rute Sampang – Kabupaten Problinggo;
 - f. Pengembangan rute Sampang – Kabupaten Situbondo.
- (5) Peta sistem jaringan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 33

- (1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi pengembangan jaringan distribusi sekunder, meliputi:
- a. Gardu Induk (GI) Sampang terletak di Sub BWP B pada blok B-2;
 - b. jaringan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) terletak di Sub BWP B pada blok B-4;
 - c. jaringan saluran udara tegangan menengah (SUTM) terletak di seluruh BWP yang berada pada jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, dan kolektor primer; dan
 - d. jaringan saluran udara tegangan rendah (SUTR) terletak di seluruh BWP.
- (2) Peta rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 34

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi:
 - a. Pengembangan jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon; dan
 - b. Pengembangan jaringan telekomunikasi berupa Base Transfer Station (BTS) atau sistem nirkabel.
- (2) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon di semua Sub BWP;
 - b. pengalokasian penempatan telepon umum pada pusat-pusat kegiatan penduduk yaitu di Kantor Kecamatan, Pasar, Halte, Puskesmas dan fasilitas umum lain.
 - c. perawatan secara berkala pada jaringan telepon yang sudah ada.
- (3) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi berupa jaringan telekomunikasi berupa *Base Transfer Station* (BTS) atau sistem nirkabel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. BTS terletak di sub BWP A pada blok A-5, dan di Sub BWP B pada blok B-4;
 - b. pembatasan terhadap pembangunan tower BTS baru;
 - c. pengembangan BTS bersama.
- (4) Peta rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum

Pasal 35

- (1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d meliputi:
 - a. bangunan pengambilan air baku;
 - b. bak penampung;

- c. jaringan perpipaan; dan
 - d. sumur resapan/biopori.
- (2) Bangunan pengambilan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemeliharaan bangunan pengambil air baku dari sumber mata air yang terdapat di Desa Napo Laok Kecamatan Omben.
 - (3) Bak penampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemeliharaan bak penampung air baku dari mata air yang berada di sekitar sumber mata air yang terdapat di Desa Napo Laok Kecamatan Omben.
 - (4) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jaringan air bersih perpipaan yang terdiri dari :
 - a. Pengembangan jaringan Perpipaan Primer yang mengikuti jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan arteri sekunder, dan jaringan jalan kolektor primer yang tersebar diseluruh BWP;
 - b. Pengembangan jaringan perpipaan Sekunder yang mengikuti jaringan jalan kolektor sekunder, lokal primer, dan lokal sekunder yang tersebar diseluruh BWP; dan
 - c. Pengembangan jaringan perpipaan Sambungan Rumah yang mengikuti jaringan jalan lingkungan yang tersebar diseluruh BWP.
 - (5) Pengembangan sumur resapan/biopori diseluruh BWP Sampang.
 - (6) Peta pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

Pasal 36

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e meliputi:
 - a. rencana pengembangan sistem jaringan drainase;
 - b. rencana perbaikan sistem jaringan drainase; dan
 - c. rencana kebutuhan sistem drainase.
- (2) Rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pengembangan jaringan sekunder yang mengikuti jaringan jalan arteri yang tersebar diseluruh BWP;

- b. Pengembangan jaringan terseir yang mengikuti jaringan jalan kolektor yang tersebar diseluruh BWP; dan
 - c. Pengembangan jaringan lingkungan yang mengikuti jaringan jalan lokal dan lingkungan yang tersebar diseluruh BWP.
- (3) Rencana perbaikan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perbaikan saluran drainase lingkungan jangka pendek pada Jalan lingkungan dan jalan lokal;
 - b. perbaikan saluran drainase tersier jangka menengah pada Jalan kolektor;
 - c. perbaikan saluran drainase sekunder jangka panjang pada saluran di Jalan arteri; dan
 - d. perbaikan saluran drainase primer jangka panjang pada saluran sungai Kamoning.
- (4) Rencana pengembangansistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan di seluruh BWP tetapi disesuaikan dengan kondisi alam dan studi teknis.
- (5) Peta rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah

Pasal 37

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, meliputi:
- a. mengembangkan sistem jaringan sanitasi kota dengan sistem of site dan secara terpadu;
 - b. pengembangan jaringan sistem terpadu direncanakan untuk pelayanan jangka panjang;
 - c. pengembangan MCK umum;
 - d. pengembangan jaringan penggelontoran;
 - e. peningkatan jaringan sanitasi yang sekaligus menjadi satu dengan jaringan drainase;
 - f. pengembangan jaringan penunjang yaitu sumur pengumpul, tower, pompa, bak pengendali dan *inlet*;

- g. pembangunan jaringan transmisi dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) untuk limbah non domestik yaitu limbah industri.
- (2) Peta rencana pengembangan sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengembangan Prasarana lainnya

Pasal 38

Rencana pengembangan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g meliputi:

- a. rencana pengembangan sistem persampahan; dan
- b. rencana jalur evakuasi bencana.

Pasal 39

- (1) Rencana pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi:
- a. pengembangan sistem persampahan berupa Depo Sampah;
 - b. pengembangan sistem persampahan berupa Tempat Pembuangan Sementara; dan
 - c. pengembangan sistem persampahan berupa Tempat Pengolahan Akhir Sampah.
- (2) Peta rencana pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi :
- a. Penanganan rawan bencana banjir; dan
 - b. Penanganan rawan bencana kebakaran.
- (2) Pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa penanganan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk :
- a. jalur evakuasi bencana diarahkan pada daerah yang lebih tinggi menjauhi areal sempadan sungai melalui Jalan Panglima Sudirman - KH Wachid Hasyim-Jaksa Agung Suprpto mengarah keluar perkotaan

- Sampang menuju Kecamatan Torjun, dan Jalan Kusuma Bangsa mengarah ke utara Perkotaan Sampang menuju Desa Kamoning;
- b. tempat evakuasi bencana sementara diarahkan disarana pelayanan umum yang memiliki kapasitas besar dan fasilitas lengkap seperti stadion, alun-alun, lapangan, dan lain-lainnya;
 - c. tempat evakuasi bencana sementara tidak diarahkan pada perkantoran pemerintah, dan fasilitas pendidikan; dan
 - d. membuat tanda pentunjuk dari zona rawan bencana menuju tempat evakuasi.
- (3) Pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa penanganan rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan untuk :
- a. Jalur evakuasi bencana diarahkan pada ruang terbuka hijau meliputi:
 1. Jl. Rajawali - Jl. Teuku Umar - Jl. KH. Wachid Hasyim menuju Lapangan Wijaya Kusuma;
 2. Jl. Imam Ghazali - Jl. Jamaludin – Jl. Wijaya Kusuma menuju RTH Taman Kota /alun-alun depan kantor Bupati dan Lapangan Wijaya Kusuma;
 3. Jl. KH. Wachid Hasyim – Jl. Panglima Sudirman – Jl. Imam Bonjol menuju RTH Taman Hutan Kota di Kelurahan Dalpenang; dan
 4. Jl KH. Wachid Hasyim – Jl. Jaksa Agung Suprpto – Menuju RTH Taman Hutan Kota di Kelurahan Tanggumong.
 - b. Tempat evakuasi bencana diarahkan disarana pelayanan umum yang memiliki kapasitas besar dan fasilitas lengkap seperti :
 1. Ruang terbuka hijau yang berada di Lapangan Wijaya Kusuma, RTH Taman Kota berupa Alun-Alun di depan Kantor Bupati, RTH Hutan Kota di Kelurahan Dalpenang, dan RTH Hutan Kota di Kelurahan Tanggumong, dan RTH yang lainnya;
 2. Sarana Pelayanan Umum (SPU) berupa gedung olahraga, alun-alun, lapangan dan lain-lainnya; dan
 3. Tempat evakuasi bencana sementara tidak diarahkan pada perkantoran pemerintah, dan fasilitas pendidikan.
 - c. Pengembangan sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran seperti :
 1. Pengembangan dan pemeliharaan Pos Pemadam Kebakaran (PMK) yang berada pada sub BWP B Blok B-2 pada Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Gunung Sekar;
 2. Membuat tanda pentunjuk dari zona rawan bencana menuju tempat evakuasi;

3. Pengembangan Hidran yang diletakkan pada lokasi zona industri dan zona perdagangan dan jasa;
 4. Pengembangan Hidran yang diletakkan pada pusat aktivitas warga seperti pasar, terminal, rumah sakit, kantor pemerintah;
 5. Pengembangan Hidran yang diletakkan di sepanjang jalan utama (arteri primer, arteri sekunder, dan kolektor primer) dengan jarak lebih kurang 500 meter.
- (4) Peta rencana pengembangan jalur evakuasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Peta rencana pengembangan jalur evakuasi bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENETAPAN SUB BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN
YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 41

- (1) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d adalah Sub BWP B dengan luas 865,51 (delapan ratus enam puluh lima koma lima puluh satu) hektar;
- (2) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki tujuan penanganan *“Terwujudnya Perkotaan Sampang sebagai Pusat Pelayanan Umum dan Niaga yang berfungsi sebagai Pusat Pemerintahan, sentra perdagangan dan Jasa, Fasilitas umum dan Perumahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat”*;
- (3) Untuk mendukung tujuan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka adapun arahannya adalah sebagai berikut :
 - a. pengembangan fungsi zona; dan
 - b. kebutuhan penanganan.
- (4) Pengembangan fungsi zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Pengendalian alih fungsi lahan;
 - b. Penataan zona perkantoran pemerintah;
 - c. Penataan zona perdagangan jasa dan SPU pendukung; dan
 - d. Pengembangan zona perumahan.

- (5) Kebutuhan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. penanganan kawasan sempadan sungai;
 - b. penanganan RTH;
 - c. penanganan sekitar Pasar Srimangunan;
 - d. penanganan sekitar lokasi Perdagangan dan jasa;
 - e. penanganan sektor informal;
 - f. pemberian batas kota; dan
 - g. penanganan kawasan kumuh perkotaan.
- (6) Peta Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e meliputi perwujudan tata ruang dan indikasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Perwujudan Tata Ruang

Pasal 43

Perwujudan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi:

- a. program perwujudan rencana pola ruang;
- b. program perwujudan rencana jaringan prasarana;
- c. program perwujudan BWP yang diprioritaskan penanganannya; dan
- d. tabel ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Program Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 44

- (1) Program perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi:
 - a. rencana zona lindung; dan
 - b. rencana zona budidaya.
- (2) Perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penetapan zona perlindungan setempat;
 - b. penetapan zona RTH kota;
 - c. penetapan zona suaka alam dan cagar budaya; dan
 - d. zona rawan bencana alam.
- (3) Perwujudan penetapan zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan program mengoptimalkan dan mengembalikan ke fungsi zona perlindungan setempat untuk kepentingan konservasi, meliputi:
 - a. Perwujudan penetapan sub zona sempadan pantai meliputi:
 1. Pengembangan sempadan pantai sebagai ruang terbuka hijau dan/atau ruang terbuka non hijau yang terintegrasi dengan pengembangan kota yang berorientasi pada perairan;
 2. Pengembangan sempadan pantai agar tidak alih fungsi lahan dengan mengebangkan sebagai hutan mangrove yang dapat menyebabkan kerukan kualitas air permukaan, dan banjir; dan
 3. Pengembangan sempadan pantai sebagai ruang terbuka hijau dan/atau ruang terbuka non hijau yang terintegrasi dengan wisata alam maupun buatan berupa wisata alam hutan mangrove;
 - b. Perwujudan penetapan sub zona sempadan sungai meliputi :
 1. Perlindungan sekitar sungai atau sempadan sungai dilarang untuk alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air sungai, dan banjir;
 2. Pengembangan *greenbelt* atau jalur hijau pada sisi kiri dan kanan sungai sebagai garis penyangga antara permukiman dan garis sempadan sungai;
 3. Penertiban bangunan di sepanjang sempadan sungai yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan sungai dilarang untuk didirikan;
 4. Penetapan peraturan secara ketat melalui mekanisme ijin mendirikan bangunan dan penetapan sangsi yang tegas terhadap pelanggar;

5. Pengembangan kegiatan konservasi aktif, misalnya: pengembangan taman disekitar sempadan, pengembangan lapangan olahraga disekitar sempadan sungai;
 6. Pengembangan taman aktif maupun pasif pada sempadan sungai;
 7. Pembangunan jalan inspeksi di sepanjang sungai untuk memudahkan pengawasan terhadap berkembangnya Zona terbangun pada sempadan sungai maupun alihfungsi lahan lainnya;
 8. Normalisasi sungai dan saluran drainase; dan
 9. Pencegahan pembuangan sampah dan air limbah ke sungai dengan pemasangan papan pengumuman sebagai sosialisasi pelarangan pembuangan sampah ke sungai.
- (4) Perwujudan penetapan zona ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan program mengoptimalkan dan pemeliharaan RTH kota untuk peningkatan kualitas lingkungan, meliputi:
- a. penyediaan RTH kota privat sehingga mencapai 10% (sepuluh persen) dari luas perkotaan, dengan mengembangkan RTH pekarangan rumah, RTH pekarangan perkantoran, RTH pekarangan pertokoan, dan RTH pekarangan Sarana Pelayanan Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Penyediaan RTH kota publik sehingga mencapai 20% (dua puluh persen) dari luas perkotaan, dengan mengembangkan RTH taman kota, RTH jalur hijau, RTH fungsi tertentu, dan RTH Hutan Kota.
 - c. pengawasan, perawatan dan pemeliharaan kondisi RTH agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- (5) Perwujudan penetapan zona suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan program mengoptimalkan dan pemeliharaan suaka alam dan cagar budaya untuk pelestarian alam dan warisan budaya, meliputi:
- a. Perwujudan penetapan sub zona suaka alam meliputi :
 1. pemeliharaan dan pengawasan pada obyek suaka alam .;
 2. mengendalikan perubahan alih fungsi lahan yang ada disekitar obyek suaka alam, agar tidak terjadi kerusakan.;
 3. penetapan sebagai obyek daya tarik wisata.; dan
 4. meningkatkan kegiatan warga untuk menunjang kawasan suaka alam.
 - b. Perwujudan penetapan sub zona cagar budaya meliputi :
 1. pemeliharaan dan pengawasan pada obyek cagar budaya agar tidak merubah tampilan bangunan secara fisik, memperbaiki bangunan lama yang sudah rusak dengan mengembalikan sesuai aslinya;

2. mengendalikan perubahan bangunan harus menyesuaikan tampilan aslinya terkait ornamen, warna, dan detail bangunan;
 3. penetapan sebagai obyek daya tarik wisata;
 4. meningkatkan kegiatan warga untuk menunjang kawasan cagar budaya; dan
 5. mengendalikan perubahan fungsi dan tampilan bangunan lama yang ada disekitar obyek cagar budaya agar tidak mengganggu tampilan bangunan lama dan harus menyesuaikan dengan bentuk arsitektural bangunan lama.
- (6) Perwujudan penetapan zona rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan program perlindungan dan penanganan zona rawan bencana alam, meliputi:
- a. perlindungan dan penanganan zona rawan bencana banjir dengan pelestarian daerah aliran sungai, pembuatan sumur resapan, embung, cek dam di BWP Sampang;
 - b. perlindungan dan penanganan zona rawan bencana kebakaran meliputi perbaikan penyediaan ruang untuk mitigasi bencana kebakaran dan sarana penunjang.
- (7) Perwujudan rencana zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penetapan zona perumahan;
 - b. penetapan zona perdagangan dan jasa;
 - c. penetapan zona perkantoran;
 - d. penetapan zona sarana pelayanan umum;
 - e. penetapan zona industri;
 - f. penetapan zona peruntukan lainnya; dan
 - g. penetapan zona peruntukan khusus.
- (8) Perwujudan penetapan zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan sub zona perumahan kepadatan tinggi, dengan pengembangan meliputi :
 1. Pengembangan lokasi perumahan lama yang padat ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana perumahan baik untuk individual maupun komunal;
 2. Pemerataan pertumbuhan perumahan perkotaan pada kawasan padat;

3. Penyediaan RTH pekarangan yang bersifat pribadi untuk memenuhi kewajiban RTH Privat sebesar 10 %;
 4. Perbaikan permukiman padat yang legal dengan berbasis pemberdayaan masyarakat; dan
 5. Perbaikan permukiman kumuh yang legal dengan berbasis pemberdayaan masyarakat terutama dibantaran sungai dan sepanjang rel kereta.
- b. Pengembangan sub zona perumahan kepadatan sedang, dengan pengembangan meliputi :
1. Pengembangan lokasi perumahan lama yang ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, pembenahan prasarana dan sarana perumahan;
 2. pengembangan perumahan baru yang dikembangkan baik oleh pengembang maupun masyarakat;
 3. Pemerataan pertumbuhan perumahan perkotaan pada kawasan padat ke kawasan kepadatan sedang;
 4. Penyediaan RTH pekarangan yang bersifat pribadi untuk memenuhi kewajiban RTH Privat sebesar 10 %;
 5. Penyediaan RTH publik sebesar 20 % untuk pengembangan perumahan baru yang dilakukan oleh pengembang; dan
 6. peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana perumahan baik untuk individual maupun komunal.
- (9) Perwujudan penetapan zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, meliputi:
- a. Pengembangan sub zona perdagangan dan jasa tunggal, dengan pengembangan meliputi :
1. Pengembangan kegiatan toko dan warung tersebar diseluruh sub BWP Sampang;
 2. Pengembangan kegiatan pasar tradisional;
 3. Pengembangan kegiatan pasar lingkungan;
 4. Pengembangan kegiatan mall, dan pusat perbelanjaan;
 5. Pengembangan kegiatan minimarket tersebar diseluruh sub BWP;
 6. Pengembangan kegiatan jasa berupa jasa komunikasi, bengkel, travel, restoran tersebar di seluruh Sub BWP; dan
 7. Pengembangan kegiatan jasa berupa perkantoran swasta di seluruh Sub BWP.

8. Pengembangan dan penataan perdagangan informal (pedagang kaki lima/PKL)
 9. Pada kawasan perdagangan / pusat perbelanjaan modern hendaknya memperhatikan sektor informal dengan menyediakan setidaknya 5-10% dari total luas lahannya untuk kegiatan PKL atau UKM.
- b. Pengembangan sub zona perdagangan dan jasa deret, dengan pengembangan meliputi :
1. Pengembangan kegiatan ruko direncanakan pada seluruh BWP terutama di sepanjang jalan utama;
 2. Pengembangan kegiatan pertokoan; dan
 3. Pengembangan kegiatan jasa berupa perkantoran swasta di seluruh BWP.
- (10) Perwujudan penetapan zona perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, meliputi:
- a. Pengembangan Perkantoran pemerintahan dengan orientasi pelayanan kabupaten, antara lain Kantor Bupati dan kantor-kantor lain dengan skala pelayanan kabupaten direncanakan perkantoran dalam satu lokasi yang berada di Sub BWP B;
 - b. Perkantoran pemerintahan dengan orientasi pelayanan kecamatan, antara lain Kantor Camat dan kantor-kantor lain dengan skala pelayanan kecamatan direncanakan perkantoran dalam satu lokasi yang berada di Sub BWP B;
 - c. Perkantoran desa/kelurahan dengan orientasi pelayanan skala desa/kelurahan. Masing-masing tersebar di setiap desa/kelurahannya; dan
 - d. penyediaan prasarana pendukung sub zona perkantoran pemerintahan antara lain meliputi jalur pejalan kaki, RTH, penerangan jalan, parkir, sampah dan peresapan/pengaliran air.
- (11) Perwujudan penetapan zona industri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, meliputi:
- a. Pengembangan dan penataan industri kecil dengan kriteria terdapat jarak dengan permukiman penduduk;
 - b. Membentuk sentra industri kecil;
 - c. Membentuk peruntukan Industri menengah;
 - d. Pengembangan pemasaran yang luas;
 - e. Pengembangan prasarana yang memadai agar mendukung kegiatan industri kecil, dan menengah;

- f. Penyediaan jalur pedestrian di kawasan peruntukkan industri;
 - g. Penyediaan IPAL yang disediakan secara individu oleh pihak pengelola industri; dan
 - h. Penyediaan TPS di sekitar sentra industri kecil dan peruntukkan industri menengah.
- (12) Perwujudan penetapan zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e, meliputi:
- a. sub zona pendidikan (SPU-1) berupa :
 1. pemerataan dan pengembangan taman kanak-kanak (TK)/ Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau sederajat di semua Sub BWP;
 2. pemerataan dan pengembangan sekolah dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat di semua Sub BWP;
 3. pengembangan sekolah menengah pertama (SMP)/Madrasah tsanawiyah (Mts) atau sederajat di semua Sub BWP;
 4. pengembangan sekolah menengah atas (SMA)/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah atau sederajat sesuai lokasi peruntukan;
 5. pengembangan Perguruan Tinggi/Universitas/Politeknik/Institut atau sederajat sesuai lokasi peruntukan;
 6. Pengembangan fasilitas secara vertikal untuk merespon kebutuhan fasilitas pendidikan sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk serta peningkatan kualitas bangunan/gedung sekolah dan fasilitas pendukung kegiatan pendidikan;
 7. Penataan kembali lingkungan fasilitas pendidikan yang ada, terutama penyediaan RTH yang lebih intensif lagi dan zona selamat sekolah;
 8. Pengaturan kembali tingkat persebaran fasilitas pendidikan untuk meratakan jangkauan pelayanan; dan
 9. Peningkatan dan perbaikan kualitas pelayanan sarana pendidikan pada tiap jenjang.
 - b. pengembangan sub zona transportasi (SPU-2) berupa :
 1. pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Tanglok;
 2. pengembangan terminal penumpang Tipe B dan terminal penumpang Tipe C di Sub BWP C blok C-5;
 3. pengembangan stasiun untuk mendukung revitalisasi rel kereta api Madura (Bangkalan-Sampang-Pamekasan-Sumenep).
 4. pengelolaan (*maintenance*) terhadap fasilitas dan sistem di dalam Terminal Penumpang yang sudah ada;

5. pembangunan halte pada lokasi-lokasi strategis, yaitu pada pertemuan jaringan jalan dan pusat kegiatan masyarakat yaitu pada zona pelayanan umum berupa pendidikan;
 6. mengoptimalkan fungsi halte yang sudah ada;
 7. optimalisasi rute angkutan umum yang sudah ada saat ini dengan mengikuti jalur yang telah ditetapkan;
 8. penambahan dan perubahan rute angkutan umum ditetapkan kembali sesuai dengan perkembangan kawasan di BWP Sampang;
- c. pengembangan sub zona kesehatan (SPU-3) berupa :
- a. pengembangan dan peningkatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) berskala Kabupaten;
 - b. pengembangan dan peningkatan Puskesmas berskala lokal/kota yang memiliki instalasi gawat darurat;
 - c. pengembangan dan pemerataan fasilitas kesehatan lainnya yang berupa puskesmas pembantu, poliklinik, dan rumah sakit bersalin yang lokasinya menyebar di seluruh BWP;
 - d. pengembangan dan pemerataan fasilitas kesehatan pendukung berupa apotik, laboratorium, praktek dokter, bidan dan lain-lain menyebar diseluruh BWP;
 - e. pengembangan fasilitas secara vertikal untuk merespon kebutuhan fasilitas kesehatan sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk serta peningkatan kualitas bangunan/gedung fasilitas kesehatan dan fasilitas pendukung kesehatan;
 - f. Penataan kembali lingkungan fasilitas kesehatan yang ada, terutama penyediaan RTH yang lebih intensif lagi;
 - g. Pengaturan kembali tingkat persebaran fasilitas kesehatan untuk meratakan jangkauan pelayanan; dan
 - h. Peningkatan dan perbaikan kualitas pelayanan sarana kesehatan pada tiap jenjang.
- d. pengembangan sub zona olahraga (SPU-4) berupa :
1. pengembangan dan pemeliharaan berupa stadion dan gedung olahraga berskala kabupaten;
 2. pengembangan dan pemeliharaan fasilitas olahraga berupa lapangan olahraga berskala lokal;
 3. pengembangan dan pemeliharaan fasilitas olahraga sebagai kawasan ruang terbuka hijau dan/atau ruang terbuka non hijau yang terintegrasi dengan pengembangan kota; dan

4. fasilitas olahraga berupa stadion dan gedung olahraga yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kegiatan penduduk.
 - e. pengembangan sub zona sosial budaya (SPU-5) berupa :
 1. pengembangan dan pemeliharaann fasilitas sosial budaya berupa gedung pertemuan berskala lokal di sub BWP B; dan
 2. pengembangan dan pemeliharaan fasilitas sosial budaya berupa sarana balai desa dengan segala fasilitas pendukungnya berskala lokal disetiap desa atau kelurahan diseluruh BWP.
 - f. pengembangan sub zona peribadatan (SPU-6) berupa :
 1. pengembangan dan pemeliharaan berupa masjid dan musholla/langgar diarahkan merata di tiap-tiap SUB BWP beserta sub bloknya untuk pengembangan jumlah disesuaikan dengan kebutuhan; dan
 2. pengembangan dan pemeliharaan untuk tempat ibadah berupa gereja, pura, wihara dan klenteng untuk pengembangan jumlah disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas pengembangan fasilitas peribadatan ini lebih diarahkan pada pusat pelayanan.
- (13) Perwujudan penetapan zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f, meliputi:
- a. Pengembangan sub zona pertanian (PL-1) berupa:
 - a. pengelolaan kawasan pertanian untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian
 - b. pengembangan kawasan terbangun diarahkan pada lahan-lahan tegalan atau lahan pertanian tidak beririgasi teknis ataupun lahan yang kurang subur dengan topografi yang relatif datar; dan
 - c. mempertahankan pertanian yang telah ada dari kerusakan-kerusakan akibat perkembangan fisik kota, baik untuk permukiman, perdagangan, perkantoran dan fasilitas lainnya dengan upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan pembatasan.
 - b. Pengembangan sub zona pertambakan (PL-4) berupa:
 1. pengelolaan kawasan pertambakan untuk meningkatkan produktivitas lahan tambak;
 2. mengembangkan pertambakan dengan produk unggulan pada setiap lokasi yang memiliki potensi pengairan untuk perikanan dengan pendekatan spasial guna mewujudkan perencanaan perikanan terpadu dan berlanjut;

3. arahan pengembangan pembentukan sentra-sentra budidaya perikanan tangkap, budidaya perikanan laut, dan penggaraman air laut yang terpadu dan unggulan prioritas jangka pendek dan jangka panjang menuju kawasan terpadu minapolitan; dan
 4. mempertahankan, merehabilitasi dan merevitalisasi tanaman bakau untuk pemijahan ikan dan kelestarian ekosistem.
- (14) Perwujudan penetapan zona khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g, meliputi:
- a. Pengembangan sub zona tempat pengolahan akhir (TPA) Sampah (KH-2) berupa :
 1. memperhatikan kebijakan sistem persampahan (jalur dan saluran);
 2. memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan TPA serta ruang ruang yang diperlukan di dalam operasi pembuangan akhir sampah;
 3. aksesibilitas yang tpa minimal adalah jalan lokal; dan
 4. tidak berbatasan langsung dengan zona perumahan , zona komersial, dan zona zona lainnyadapat berdekatan dengan zona industri namun harus berdasarkan syarat-syarat tertentu.
 - b. Pengembangan sub zona Gardu Induk Listrik (KH-3) berupa :
 1. memperhatikan kebijakan sistem jaringan energi listrik;
 2. memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan gardu induk serta ruang ruang yang diperlukan di dalam operasi gardu induk;
 3. aksesibilitas yang gardu induk minimal adalah jalan lokal; dan
 4. tidak berbatasan langsung dengan zona perumahan, zona komersial, dan zona zona lainnyadapat berdekatan dengan zona industri namun harus berdasarkan syarat-syarat tertentu.

Bagian Keempat

Program Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 45

- (1) Perwujudan rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi:
- a. pengembangan jaringan pergerakan;
 - b. pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
 - c. pengembangan jaringan telekomunikasi;

- d. pengembangan jaringan air minum;
 - e. pengembangan jaringan drainase;
 - f. pengembangan jaringan air limbah; dan
 - g. pengembangan jaringan prasarana lainnya.
- (2) Penetapan sistem jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. Sistem jaringan transportasi laut.
- (3) Penetapan sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pengamanan area gardu induk;
 - b. Pengamanan area sekitar SUTET/SUTT;
 - c. pengembangan jaringan SUTM pada kawasan baru yang akan dikembangkan; dan
 - d. pengembangan jaringan SUTR meliputi seluruh jalan Perkotaan Sampang.
- (4) Penetapan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perluasan jaringan prasarana telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon di Sub BWP; dan
 - b. penyediaan tower *Base Transceiver Station* (BTS) secara bersama.
- (5) Penetapan sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penyediaan cadangan air untuk konsumsi penduduk;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana pendukung fasilitas air minum; dan
 - c. perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan daerah resapan air.
- (6) Penetapan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. perbaikan saluran drainase; dan
 - b. pemantapan sistem drainase sesuai hirarkinya sebagai sistem primer, sekunder dan tersier.
- (7) Penetapan sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. mengembangkan sistem jaringan sanitasi kota dengan sistem of site dan secara terpadu

- b. pengembangan jaringan sistem terpadu direncanakan untuk pelayanan jangka panjang.
 - c. pengembangan MCK umum
 - d. pengembangan jaringan penggelontoran
 - e. peningkatan jaringan sanitasi yang sekaligus menjadi satu dengan jaringan drainase
 - f. pengembangan jaringan penunjang yaitu sumur pengumpul, tower, pompa, bak pengendali dan inlet.
 - g. pembangunan jaringan transmisi dan instalasi pengolah air limbah (IPAL) untuk limbah non domestik yaitu limbah industri
- (8) Penetapan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- a. pengembangan sistem jaringan persampahan; dan
 - b. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana.
- (9) Penetapan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Sistem jaringan jalan;
 - b. Sistem jaringan sarana dan prasarana jalan; dan
 - c. Sistem pelayanan angkutan umum.
- (10) Penetapan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Sistem jaringan angkutan laut penumpang berupa rute dan pelabuhan penumpang; dan
 - b. Sistem jaringan angkutan laut barang berupa rute dan pelabuhan barang.
- (11) Penetapan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. jaringan jalan arteri primer dan arteri sekunder;
 - b. jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder;
 - c. jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder;
 - d. jaringan jalan lingkungan primer dan lingkungan sekunder; dan
 - e. pengembangan jaringan jalan baru berupa jalan lingkar.
- (12) Penetapan sistem jaringan sarana dan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Sistem jalur trotoar atau pedestrian;
 - b. Sistem marka jalan;
 - c. Sistem jembatan penyebrangan dan zebra cross;

- d. Sistem penerangan jalan;
 - e. Sistem papan nama jalan;
 - f. Sistem rambu lalu lintas;
 - g. Sistem perparkiran; dan
 - h. Sistem halte.
- (13) Penetapan sistem jaringan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pengembangan rute angkutan umum dan angkutan barang; dan
 - b. pengembangan terminal.
- (14) Penetapan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi:
- a. Pengembangan sistem persampahan berupa depo sampah
 - b. pengembangan fasilitas penunjang pada TPA; dan
 - c. pengembangan dan penambahan tempat TPS.
- (15) Penetapan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi :
- a. Penyediaan jalur untuk evakuasi bencana;
 - b. Penyediaan tempat evakuasi bencana; dan
 - c. Penyediaan tanda petunjuk evakuasi bencana dari daerah rawan bencana menuju tempat evakuasi.

Bagian Keempat
Perwujudan Bagian Wilayah Perkotaan Sampang
Yang Diprioritaskan Penanganannya

Pasal 46

Perwujudan BWP Sampang yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi:

- a. penanganan kawasan sempadan sungai;
- b. penanganan RTH;
- c. penanganan sekitar Pasar Srimangunan;
- d. penanganan sekitar lokasi Perdagangan dan jasa;
- e. penanganan sektor informal;
- f. pemberian batas kota; dan
- g. penanganan kawasan kumuh perkotaan.

BAB VIII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 47

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang serta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang;
- (2) Ketentuan peraturan zonasi meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan tata bangunan;
 - c. ketentuan prasarana dan sarana minimum;
 - d. ketentuan pelaksanaan;
 - e. ketentuan perubahan peraturan zonasi; dan
 - f. ketentuan khusus.
- (3) Muatan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi peta zonasi, tabel matriks kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi dan zoning text tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Perizinan

Pasal 48

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- (2) Dalam hal kegiatan perizinan mencakup kegiatan:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
 - d. izin mendirikan bangunan (IMB); dan
 - e. izin lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh persetujuan pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW Kabupaten Sampang dan RDTR Kota Sampang;

- (4) Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki persetujuan dalam bidang pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- (5) Pelaksanaan prosedur persetujuan pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mengikutsertakan instansi yang berwenang dalam penataan ruang untuk mempertimbangkan rekomendasi yang kemudian dilanjutkan pada Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD);
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan perizinan diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 49

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a merupakan surat izin yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi;
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi.

Pasal 50

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b merupakan izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya;
- (2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang; dan
- (3) Dalam hal pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan berdasarkan izin prinsip apabila diperlukan

Pasal 51

Izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi.

Pasal 52

- (1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d berupa izin yang wajib dimiliki orang pribadi dan atau badan yang akan mendirikan, memperbaiki/rehabilitasi, memperluas, mengubah, atau mengembangkan suatu bangunan atau sebagiannya termasuk pekerjaan tanah untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas dan/atau membongkar bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis;
- (2) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi.

Pasal 53

Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf e berupa ketentuan izin meliputi:

- a. usaha pertambangan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- b. pariwisata berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- c. industri meliputi:
 1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 2. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 3. Surat Izin Usaha Industri (SIUI); dan
 4. Tanda Daftar Industri (TDI).
- d. perdagangan meliputi:
 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 2. Izin Pemasangan Reklame (IPR);
 3. Izin Operasional Penggilingan Padi (HULLER);
 4. Izin Usaha Bengkel Umum Roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat) (IUBU);
 5. Izin Rumah Makan (IRM); dan
 6. Izin Hotel dengan Tanda Bunga Melati.
- e. pengembangan sektoral lainnya.
 1. Surat Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah (SIPA);
 2. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Reklame (PKDR);
 3. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah milik Dinas Pekerjaan Umum (PKDPU); dan
 4. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Permanen atau Tidak Permanen (PKDP).

Bagian Ketiga
Insentif dan Disinsentif

Pasal 54

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, sedangkan disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang;
- (2) Pemberian insentif dapat berupa:
 - a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - b. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian disinsentif dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.

Bagian Keempat
Hak, Kewajiban, dan Peran Serta Masyarakat

Pasal 55

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci di Daerah;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;

- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 56

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- e. berperan serta dalam pembangunan sistem informasi tata ruang.

Pasal 57

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
- b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah daerah/kota di daerah;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah;
- d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW daerah yang telah ditetapkan; dan
- e. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 58

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah daerah/kota di daerah, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud; dan
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf d, huruf e, dan huruf f, Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 56, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang;
 2. pemanfaatan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian; dan
 3. kerugian yang ditimbulkan akibat perubahan pemanfaatan ruang bagi yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

- (1) RDTR dan Peraturan Zonasi dilengkapi album peta, tabel indikasi program dan ketentuan peraturan zonasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- (2) RDTR dan Peraturan Zonasi dilengkapi dengan materi teknis, dan album peta sebagaimana merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;

- (3) Album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tingkat ketelitian peta 1:5.000;
- (4) Dalam hal penataan ruang pada masing-masing UP tidak sesuai dengan rencana pengembangan dalam Peraturan Daerah ini, maka pelaksanaan penataan ruang dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil kajian teknis;
 - b. alokasi keuangan daerah; dan/atau
 - c. prioritas kebutuhan pembangunan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

- (1) RDTR BWP Sampang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun;
- (2) RDTR BWP Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas dan/atau wilayah Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, evaluasi/revisi rencana detail tata ruang zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 64

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan : di Sampang

Pada tanggal : 27 April 2020

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 27 April 2020

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660711 198809 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020 NOMOR: 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR
52-4/2020